



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Undian Gratis Berhadiah (UGB)

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum
2. Mempunyai akta pendirian atau akta notaris atau keputusan suatu pembentukan panitia/organisasi
3. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan
4. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
5. Kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan
6. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu
9. Hadiah harus tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau sebelum jangka waktu penyelenggaraan
10. Melampirkan surat kuasa bagi penyelenggara yang menggunakan agensi dan surat tugas bagi penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan izin
11. Melampirkan contoh iklan/promosi pada saat mengajukan permohonan izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum program penyelenggaraan undian
2. Dalam hal permohonan izin dilakukan oleh agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara bermeterai cukup
3. Penyelenggara UGB melakukan mengajukan permohonan melalui aplikasi simppsdb.kemensos.go.id dengan melampirkan surat tugas dan dokumen legalitas perusahaan
4. Menerima notifikasi dari DPMPTSP dan/atau Dinas Sosial Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja
5. Menerima Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi atau DPMPTSP Provinsi
6. Membayar biaya permohonan izin, biaya izin promosi ke bank yang telah ditentukan, dan membayar dana hibah melalui Virtual Account (VA)
7. Mengunggah slip bukti pembayaran permohonan izin, dan biaya izin promosi melalui tab biaya-biaya pada aplikasi online SIMPPSDBS
8. Menerima notifikasi pembayaran telah diterima
9. Surat Izin Promosi dan Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri Sosial Dalam Proses yang asli dikirimkan ke alamat pemohon setelah penyelenggara mengirimkan permohonan izin dan/atau permohonan izin yang telah diunduh dari aplikasi dengan kertas kop surat resmi (asli), bermeterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh penanggungjawab
10. Setelah Surat Izin Promosi dan Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri Sosial Dalam Proses selesai, selanjutnya berkas surat permohonan izin UGB diproses untuk diterbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan UGB
11. Surat Keputusan Menteri Sosial diunggah ke aplikasi, sehingga penyelenggara dapat mencetak dari aplikasi. Surat Keputusan Menteri Sosial yang asli dapat diambil di kantor Kementerian Sosial atau dikirimkan ke alamat penyelenggara.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tidak dipungut biaya

1. Biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penentuan pemenang/periode dan biaya izin promosi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dana disetor/ditransfer melalui rekening BRI Nomor 0335-01-003213-30-0 a/n. BPN 182 Ditjen Dayasos.
2. Biaya dana kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dana hibah bagi provinsi yang belum online disetor/ditransfer melalui rekening BNI Cabang Kramat Jakarta Nomor 1515871331 a/n. RPL 182 PDHL Dit Dayasos Utk 2LLSHDT2, sedangkan provinsi yang telah online, Dana Hibah dibayarkan melalui Virtual Account (VA).

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi untuk Pengurusan Ijin Undian Gratis Berhadiah

Pengaduan Layanan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu
2. Dinas Sosial PMD Kab. Belu
3. Kotak Saran